



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 78), diubah kembali sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 148.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 148 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA		GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET	
1	2	3	4	5	6	
1.	Tempat Seni dan Budaya	Padepokan Reog Panggung Seni		1.125.000,00	Siang/ Malam	
2.	Tempat Rekreasi Telaga Ngebel	a. Pengunjung	1. Anak-anak	4.000,00		
				2. Dewasa		8.000,00
		b. Kendaraan	1. Sepeda	500,00		
				2. Sepeda motor		1.000,00
				3. Roda Empat atau lebih		1.500,00
		c. <i>Flying Fox</i>	1. Anak-anak	4.000,00		
				2. Dewasa		6.000,00
		d. Perahu Wisata	1. Anak-anak	5.000,00		
				2. Dewasa		7.000,00
3.		Tempat Rekreasi Ngembag	a. Masuk	1. Anak-anak		5.000,00
						2. Dewasa
			b. Kolam Renang	Rata-rata		5.000,00
	c. <i>Flying Fox</i>		1. Anak-anak	4.000,00		
				2. Dewasa	6.000,00	
	d. Jembatan Tali		Anak-anak	2.000,00		
	e. Jaring Laba-Laba		Rata-rata	5.000,00		
4.	Tempat Olahraga	a. Lapangan Tenis Terbuka	1 (satu) kali main sesuai jadwal	60.000,00/Club/ Lapangan/bulan	Pagi/ Siang	
					75.000,00/Club/ Lapangan/bulan	Malam
		b. Lapangan Tenis Tertutup	Satu Kali Main sesuai Jadwal	75.000,00/Club/ Lapangan/bulan	Pagi	
					225.000,00/Club/ Lapangan/bulan	Malam
		c. Lapangan Tenis di kawasan Telaga Ngebel	1. Senin s/d Jum`at.	30.000,00 per jam	Pagi/ Siang	
				2. Sabtu, Minggu dan hari libur	45.000,00 per jam	
				3. Senin s/d Jum`at	40.000,00 per jam	Malam
				4. Sabtu, Minggu dan hari libur	50.000,00 per jam	
		d. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup	1 (satu) Kali Main sesuai Jadwal	127.500,00/Club/ Lapangan/bulan	Siang/ Malam	

1	2	3	4	5	6
5.	Bendungan/ Air Terjun/ Wana Wisata	e. Gedung Gelanggang Remaja Singodimedjo	1. Club	40.000,00 per jam	Siang
				60.000,00 per jam	Malam
		f. Kolam Renang Tirto Menggolo	2. Umum (Pertandingan, Event)	900.000,00	Siang
				1.000.000,00	Malam
		a. Pengunjung	1. Anak-anak	6.000,00	
			2. Dewasa	6.000,00	
b. Kendaraan	1. Dewasa	4.000,00			
	2. Anak-anak (dibawah 12 tahun)	3.000,00			
	3. Roda Empat/Lebih	4.000,00			
6.	Pertunjukan Olahraga, Seni dan Budaya	a. Festival Reog (Grebeg Suro)	Pembukaan/Penutupan		Sekali/ Masuk
			1. Harian	0	
			2. VIP	8.000,00	
		b. Festival Reog (Hari Jadi Kabupaten Ponorogo)	3. Non VIP	5.000,00	
			1. VIP	8.000,00	Sekali/ Masuk
			2. Non VIP	5.000,00	

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008